Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia
Volume 5, Nomor 3, September 2026
e-ISSN: 2963-5268; p-ISSN: 2963-5039, Hal. 440-457
DOI: https://doi.org/10.58192/karunia.v5i3.5553
Tersedia: https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Karunia

Analisis Kesesuaian Pelabelan Produk Madu TAKOMA dalam Perspektif Akad Ba'i dan Hukum Perlindungan Konsumen

Analysis of the Labeling Compliance of TAKOMA Honey Products from the Perspective of the Ba'i Contract and Consumer Protection Law

Nopitasari[1], Deby Octafiani Putri[2*], Risnawati Siregar[3], Fitria Novita Sari[4], Delima Puspita Devi[5], Putri Rizka Anindya[6], Aulia Hafizah Br Sipayung[7], Siti Ruhama Bainahum Lubis[8], Khairil Ramadhan[9], Aulia Sarah[10], Indriyana Nur Fahwani[11], Rizka Dina Varisa[12], Putra Pamungkas[13], Zulham[14]
[1-14]Hukun Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

**Penulis Korespondensi: debyoctafiani@gmail.com*

Riwayat Artikel:
Naskah Masuk: 14 Juli 2026;
Revisi: 17 Agustus 2026;
Diterima: 23 September 2026;
Terbit: 26 September 2026

Keywords: *Ba'i Contract; Consumer Protection; Product Labeling; TAKOMA Honey; Transparency.*

Abstract: *This study aims to analyze the conformity of TAKOMA Sidamanik Honey product labeling from the perspectives of the ba'i contract and consumer protection law. The study employed an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation of the product packaging, interviews with the business owner and supporting informants when necessary, documentation, and literature review of relevant laws and academic sources. Data were analyzed descriptively and qualitatively through data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification, supported by source and technique triangulation to ensure data validity. The findings indicate that the TAKOMA Honey label contains several basic product information, including the brand, product name, net weight of 500 grams, bee species, halal information, P-IRT registration number, and "Best Before" information. However, the conformity of the labeling cannot yet be considered fully established because several aspects require further clarification and verification, particularly the identification of the honey type, actual net weight, validity of the P-IRT number, halal labeling status, and clarity of the expiration date. From the perspective of the ba'i contract, the clarity of such information is related to the certainty of the object of sale, honesty, and transparency. From the perspective of consumer protection law, product information must be accurate, clear, and accountable. This study highlights the importance of improving and verifying product label information to provide greater certainty for consumers and support fair, transparent, and Sharia-compliant transactions.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelabelan produk Madu Sidamanik TAKOMA dalam perspektif akad ba'i dan hukum perlindungan konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui observasi terhadap kemasan produk, wawancara dengan pelaku usaha dan informan pendukung apabila diperlukan, dokumentasi, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa label Madu TAKOMA telah mencantumkan beberapa informasi dasar, meliputi merek, nama produk, berat bersih 500 gram, jenis lebah, keterangan halal, nomor P-IRT, dan keterangan "Baik Digunakan Sebelum". Namun, kesesuaian pelabelan belum dapat dinyatakan sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat informasi yang memerlukan kejelasan dan verifikasi, terutama penandaan jenis madu, kesesuaian berat bersih, validitas nomor P-IRT, status label halal, dan kejelasan tanggal kedaluwarsa. Dalam perspektif akad ba'i, kejelasan informasi tersebut berkaitan dengan kejelasan objek jual beli, kejujuran, dan transparansi. Sementara dalam hukum perlindungan konsumen, informasi

label harus benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya perbaikan dan verifikasi informasi label untuk memberikan kepastian kepada konsumen serta mendukung transaksi yang jujur dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Akad Ba'i; Madu TAKOMA; Pelabelan Produk; Perlindungan Konsumen; Transparansi.

1. PENDAHULUAN

Dalam transaksi pangan olahan, informasi pada label bukan sekadar tulisan yang ditempelkan pada kemasan, tetapi menjadi dasar bagi konsumen untuk mengenali, menilai, dan memutuskan apakah suatu produk layak dibeli dan dikonsumsi. Perkembangan usaha pangan olahan di Indonesia menunjukkan bahwa kemasan dan label produk tidak lagi hanya berfungsi sebagai identitas suatu barang, tetapi juga menjadi sarana utama bagi konsumen untuk memperoleh informasi sebelum melakukan pembelian. Informasi mengenai nama produk, komposisi, berat bersih, pihak yang memproduksi, tanggal produksi, kedaluwarsa, serta keterangan halal menjadi bagian penting dalam membentuk pengetahuan dan pertimbangan konsumen terhadap suatu produk. Dalam konteks pangan olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahwa label harus memuat informasi yang benar, tidak menyesatkan, serta dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat sebelum membeli atau mengonsumsi produk (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018). Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 dan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 sehingga pengaturan mengenai pelabelan pangan terus disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan perlindungan konsumen (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2021, 2024).

Pentingnya informasi pada label berkaitan erat dengan posisi konsumen dalam memperoleh informasi yang seimbang dengan pelaku usaha. Konsumen pada dasarnya membutuhkan informasi yang akurat untuk menentukan apakah suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keamanan, kualitas, dan keyakinannya. Ketika informasi pada label tidak lengkap, tidak sesuai dengan kondisi produk, atau berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru, dapat terjadi ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan konsumen karena keputusan pembelian dibuat berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Penelitian mengenai transaksi produk tanpa informasi label menunjukkan bahwa keterbatasan informasi dapat meningkatkan risiko kerugian konsumen karena konsumen tidak memiliki informasi yang memadai untuk mengambil keputusan pembelian secara rasional (Damayanti & Anira, 2020). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa ketidaksesuaian informasi pada label dapat berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar kepada konsumen

(Rozi, 2024). Dengan demikian, persoalan label tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika diterapkan pada produk pangan yang memiliki karakteristik khusus, salah satunya adalah madu. Madu merupakan salah satu produk pangan yang memiliki keragaman berdasarkan jenis lebah, sumber nektar, asal daerah, metode pemanenan, serta proses penanganan setelah panen. Keragaman tersebut menyebabkan karakteristik dan kualitas madu yang beredar di masyarakat dapat berbeda antara satu produk dengan produk lainnya. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8664:2018 menetapkan standar untuk madu yang diperdagangkan untuk konsumsi, meliputi madu hutan, madu budidaya, dan madu dari lebah tanpa sengat. Standar tersebut juga menetapkan persyaratan mutu yang berkaitan dengan karakteristik dan kualitas madu (Badan Standardisasi Nasional, 2018). Adanya standar tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai identitas dan karakteristik produk madu memiliki arti penting agar konsumen dapat mengetahui produk yang ditawarkan secara lebih jelas.

Kebutuhan terhadap informasi yang jelas pada produk madu juga berkaitan dengan kepercayaan konsumen terhadap produk yang akan dibeli. Konsumen tidak hanya membutuhkan informasi mengenai nama dan merek produk, tetapi juga memerlukan informasi yang dapat menggambarkan kondisi produk secara benar. Dalam konteks ini, label berfungsi sebagai instrumen komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen. Melalui label, pelaku usaha menyampaikan informasi mengenai produk, sedangkan konsumen menggunakan informasi tersebut sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan pembelian. Penelitian mengenai produk madu menunjukkan bahwa label halal dan informasi produk dapat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk madu (Mundir & Khoifah, 2023). Penelitian lain yang secara khusus mengidentifikasi label halal pada kemasan madu juga menegaskan pentingnya verifikasi informasi halal pada produk madu lokal agar informasi mengenai status kehalalan dapat diketahui konsumen secara jelas (Mukaromah et al., 2024). Hal tersebut memperlihatkan bahwa kejelasan informasi pada produk madu memiliki hubungan dengan aspek kepercayaan, keamanan, dan keyakinan konsumen.

Kebutuhan terhadap kejelasan informasi tersebut tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum perlindungan konsumen, tetapi juga dapat dikaji melalui perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam akad *ba'i*. Akad *ba'i* merupakan akad pertukaran antara barang dengan harga yang menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam transaksi jual beli, kejelasan mengenai objek, harga, serta informasi mengenai barang

menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan (*gharar*) dan penipuan (*tadlis*). Kajian mengenai transaksi jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa ketidaksesuaian informasi antara barang yang ditawarkan dengan barang yang diterima konsumen dapat menimbulkan persoalan dari sisi kejujuran, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang melakukan transaksi (Hapsari et al., 2026). Artinya, informasi yang diberikan sebelum akad bukan hanya berkaitan dengan aspek komunikasi antara penjual dan pembeli, tetapi juga dapat berhubungan dengan terpenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip dalam transaksi syariah.

Prinsip tersebut menjadi relevan ketika informasi pada label digunakan sebagai dasar konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan akad jual beli. Dalam perspektif syariah, transaksi tidak hanya dinilai dari terpenuhinya pertukaran barang dan harga, tetapi juga dari terpenuhinya prinsip kejujuran, kejelasan, kerelaan para pihak, serta tidak adanya unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketidaksesuaian informasi pada label dapat menimbulkan persoalan ketika konsumen mengambil keputusan pembelian berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Penelitian mengenai produk yang tidak mencantumkan informasi halal, komposisi, dan kedaluwarsa menunjukkan bahwa kelalaian dalam memberikan informasi produk dapat dikaji sekaligus dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen (Abdussalam & Inayati, 2023). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa informasi produk memiliki posisi penting dalam menciptakan transaksi yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sejalan dengan prinsip tersebut, hukum positif Indonesia juga menempatkan pemberian informasi yang benar sebagai bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen**.** Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar mengenai barang yang diperdagangkan menjadi bagian dari prinsip perlindungan konsumen. Ketentuan mengenai label pangan kemudian diperjelas melalui regulasi BPOM. BPOM menyatakan bahwa label pangan olahan sekurang-kurangnya memuat informasi seperti nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, keterangan halal bagi produk yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, serta informasi tertentu mengenai asal bahan pangan (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018, 2021). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa label bukan sekadar unsur estetika kemasan, melainkan bagian dari pemenuhan hak konsumen atas informasi.

Selain informasi mengenai karakteristik dan keamanan produk, aspek kehalalan juga

menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi kepada konsumen pangan di Indonesia**.** Hal ini berkaitan dengan kebutuhan konsumen untuk memperoleh kepastian mengenai status halal suatu produk sebelum melakukan pembelian dan konsumsi. Penyelenggaraan jaminan produk halal saat ini diatur antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang telah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Regulasi tersebut memperlihatkan bahwa jaminan kehalalan produk merupakan bagian dari sistem regulasi nasional yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dan konsumen (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Posisi aspek halal tersebut semakin memperkuat bahwa informasi pada label memiliki dimensi hukum sekaligus dimensi perlindungan terhadap keyakinan dan kepentingan konsumen.

Berbagai ketentuan dan prinsip tersebut menjadi semakin menarik ketika diterapkan pada produk madu TAKOMA sebagai objek penelitian**.** Produk yang dipasarkan kepada konsumen membawa informasi melalui kemasan dan label yang menjadi dasar konsumen dalam mengenali karakteristik produk sebelum melakukan transaksi. Pada kondisi tersebut, kesesuaian antara informasi yang tercantum pada label dengan ketentuan pelabelan pangan menjadi penting karena informasi tersebut secara langsung berhubungan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar. Pada saat yang sama, informasi tersebut juga menjadi bagian dari proses terbentuknya keputusan konsumen untuk melakukan jual beli. Keselarasan antara ketentuan pelabelan pangan, prinsip perlindungan konsumen, dan prinsip akad *ba'i* menjadi penting untuk dikaji karena ketiga perspektif tersebut memiliki titik temu pada aspek kejujuran, kejelasan informasi, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang melakukan transaksi**.**

Meskipun demikian, kajian mengenai pelabelan produk madu selama ini lebih banyak diarahkan pada aspek label halal, pemasaran, minat beli, dan identifikasi status kehalalan produk (Mundir & Khoifah, 2023; Mukaromah et al., 2024). Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis kesesuaian keseluruhan informasi pada label produk madu dengan prinsip akad *ba'i* sekaligus ketentuan hukum perlindungan konsumen masih relatif terbatas. Penelitian mengenai perlindungan konsumen atas informasi label palsu memang telah mengkaji hubungan antara ketidaksesuaian informasi label dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli, tetapi objek dan karakteristik produknya berbeda dengan produk madu (Rozi, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang dapat dikembangkan, khususnya dengan menempatkan label produk madu tidak hanya sebagai objek pemeriksaan administratif, tetapi sebagai bagian dari informasi yang memengaruhi hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian terhadap pelabelan produk madu TAKOMA penting dilakukan untuk melihat sejauh mana informasi yang diberikan kepada konsumen telah memenuhi ketentuan hukum sekaligus prinsip transaksi syariah**.** Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kesesuaian informasi yang dicantumkan pada kemasan dengan ketentuan pelabelan pangan dan prinsip perlindungan konsumen, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam akad *ba'i*. Penelitian ini tidak hanya melihat label sebagai bagian dari kemasan produk, tetapi menempatkannya sebagai instrumen informasi yang memiliki konsekuensi hukum dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen**.** Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian pelabelan produk madu TAKOMA serta menjadi masukan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan transparansi informasi produk dan bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang lebih jelas sebelum melakukan transaksi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian hukum empiris digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pelabelan pangan dan perlindungan konsumen, tetapi juga melihat kondisi faktual pada produk madu TAKOMA melalui pengamatan terhadap label produk dan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Pendekatan empiris memungkinkan peneliti melihat hubungan antara ketentuan normatif dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Penelitian hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan label juga menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan data lapangan dan bahan hukum untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan hukum dalam praktik (Waradana & Laksana, 2023).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman dan interpretasi terhadap informasi yang terdapat pada label produk, keterangan dari pelaku usaha, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelabelan pangan, perlindungan konsumen, dan akad ba'i. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi objek penelitian secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan bahan kepustakaan. Penelitian kualitatif digunakan ketika peneliti perlu memahami suatu fenomena secara mendalam melalui data yang bersifat deskriptif dan kontekstual (Creswell & Poth, 2018).

Subjek penelitian adalah pelaku usaha atau pihak yang bertanggung jawab terhadap produk madu TAKOMA serta, apabila diperlukan, konsumen yang pernah membeli atau mengonsumsi produk tersebut. Pelaku usaha menjadi informan utama untuk memperoleh informasi mengenai proses pencantuman informasi pada label, sumber informasi yang digunakan, serta pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan. Konsumen dapat dijadikan informan pendukung untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana informasi pada label dapat dipahami dan digunakan sebagai dasar dalam melakukan transaksi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik purposive sampling juga lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris ketika informan dipilih berdasarkan kemampuannya memberikan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian (Jurnal USK, 2024).

Objek penelitian adalah label pada kemasan produk madu TAKOMA. Pengamatan dilakukan terhadap informasi yang tercantum pada kemasan, antara lain nama produk, merek, komposisi, berat bersih, identitas produsen, alamat produsen, tanggal dan kode produksi, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar atau informasi perizinan yang relevan, keterangan halal, serta informasi lain yang diwajibkan berdasarkan ketentuan pelabelan pangan. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan mengenai label pangan olahan dan perlindungan konsumen. Pemeriksaan terhadap label secara langsung relevan karena label merupakan salah satu sumber informasi utama yang digunakan konsumen sebelum menentukan pilihan produk (Undip Repository, 2024).

Lokasi penelitian di laksanakan di Sidamanik Kabupaten Simalungun dan disesuaikan dengan keberadaan pelaku usaha atau tempat produksi dan pemasaran madu TAKOMA. Penelitian lapangan dilakukan pada lokasi yang memungkinkan peneliti memperoleh data primer dari pelaku usaha dan mengamati produk secara langsung. Selain penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta sumber akademik lain yang relevan dengan pelabelan pangan, perlindungan konsumen, hukum ekonomi syariah, dan akad ba'i. Penentuan lokasi tersebut diarahkan agar data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi faktual produk sekaligus mendukung analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kemasan dan label produk madu TAKOMA untuk mengidentifikasi informasi yang dicantumkan. Wawancara

dilakukan secara semi-terstruktur kepada pelaku usaha dan informan pendukung untuk memperoleh penjelasan mengenai proses produksi, pencantuman informasi label, serta praktik transaksi produk. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto kemasan, label, dokumen pendukung produk, dan dokumen lain yang relevan. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta sumber lain yang relevan. Kombinasi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan juga digunakan dalam penelitian empiris mengenai perlindungan konsumen dan pelabelan produk (Undip Repository, 2024).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi terhadap label produk madu TAKOMA, wawancara dengan pelaku usaha, serta informasi dari konsumen apabila diperlukan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, standar yang berkaitan dengan produk madu, buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan sumber akademik lainnya. Data primer digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual produk dan praktik pelabelan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sedangkan data sekunder digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian kondisi tersebut dengan ketentuan hukum dan prinsip akad ba'i.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2019). Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur pelabelan produk madu TAKOMA. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel perbandingan antara informasi yang tercantum pada label dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik dan memverifikasi kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan serta interpretasi terhadap data empiris dan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Analisis kesesuaian dilakukan melalui dua perspektif utama. Perspektif pertama adalah hukum perlindungan konsumen, yaitu dengan membandingkan informasi pada label produk dengan ketentuan mengenai hak konsumen atas informasi serta kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Perspektif kedua adalah akad ba'i, yaitu dengan menganalisis informasi produk berdasarkan prinsip kejelasan objek jual beli, kejujuran, transparansi, kerelaan para pihak, serta kemungkinan adanya unsur gharar atau tadlis apabila terdapat informasi yang tidak jelas atau tidak sesuai. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha, konsumen apabila digunakan

sebagai informan, serta dokumen produk. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pemeriksaan silang terhadap berbagai sumber dan teknik tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi dan mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi, sehingga kesimpulan penelitian tidak hanya didasarkan pada satu sumber informasi.

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Pada tahap pertama, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan informasi yang tercantum pada label produk madu TAKOMA, kemudian menentukan aspek hukum dan syariah yang relevan dengan permasalahan tersebut. Identifikasi ini menjadi dasar untuk menentukan fokus penelitian, terutama mengenai kesesuaian informasi label dengan ketentuan pelabelan pangan, perlindungan konsumen, dan prinsip akad ba'i.

Tahap kedua adalah studi pendahuluan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan awal terhadap kemasan dan label produk madu TAKOMA serta mengidentifikasi informasi yang tersedia pada produk. Studi pendahuluan dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi objek penelitian dan menentukan informasi apa saja yang perlu dikaji lebih lanjut melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tahap ketiga adalah studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai peraturan, standar, jurnal, buku, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelabelan pangan, perlindungan konsumen, produk madu, akad ba'i, gharar, dan tadlis. Hasil studi kepustakaan digunakan sebagai landasan dalam menentukan indikator analisis serta sebagai bahan pembanding terhadap temuan yang diperoleh di lapangan.

Tahap keempat adalah pengumpulan data lapangan. Peneliti melakukan observasi terhadap label produk madu TAKOMA, wawancara dengan pelaku usaha dan informan pendukung apabila diperlukan, serta dokumentasi terhadap produk dan informasi lain yang relevan.

Tahap kelima adalah klasifikasi dan analisis data. Informasi yang diperoleh dari label diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsur yang diwajibkan dalam ketentuan pelabelan pangan. Setiap unsur tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen dan dianalisis berdasarkan prinsip akad ba'i. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kesesuaian maupun ketidaksesuaian informasi yang terdapat pada label produk madu TAKOMA.

Tahap keenam adalah triangulasi data. Pada tahap ini, hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dibandingkan untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Proses tersebut dilakukan agar data yang digunakan dalam analisis memiliki

tingkat kepercayaan yang memadai dan kesimpulan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Peneliti menentukan tingkat kesesuaian pelabelan produk madu TAKOMA berdasarkan ketentuan hukum perlindungan konsumen dan prinsip akad ba'i. Kesimpulan disusun berdasarkan keseluruhan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, serta proses analisis dan triangulasi data yang telah dilakukan.

3. HASIL

Hasil Observasi Label Produk Madu TAKOMA

Berdasarkan hasil observasi terhadap kemasan produk Madu Sidamanik TAKOMA, bagian depan kemasan telah memuat beberapa informasi yang berfungsi sebagai identitas dan informasi awal bagi konsumen. Informasi tersebut meliputi merek TAKOMA, nama produk "Madu Sidamanik", berat bersih 500 gr, pilihan jenis lebah Cerana, Melifera, Dorsata, dan Trigona, keterangan halal, nomor P-IRT, serta keterangan "Baik Digunakan Sebelum".



Gambar 1. Logo Produk Madu TAKOMA.

Keberadaan informasi tersebut menunjukkan adanya upaya pelaku usaha dalam memberikan informasi kepada konsumen. Namun, kesesuaian label tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya informasi, tetapi juga dari kejelasan, ketepatan, keterbacaan, dan kesesuaiannya dengan kondisi produk. Penilaian terhadap label selanjutnya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pelabelan pangan yang berlaku, termasuk Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 dan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024.

Tabel 1. Identifikasi Informasi pada Label Depan Madu TAKOMA.

No.	Unsur Informasi	Temuan pada Kemasan	Hasil Pengamatan
1	Merek	TAKOMA®	Tercantum
2	Nama produk	Madu Sidamanik	Tercantum
3	Berat bersih	500 gr	Tercantum
4	Jenis lebah	Cerana, Melifera, Dorsata, Trigona	Tercantum, tetapi pilihan belum tampak ditandai
5	Keterangan halal	Logo halal dan keterangan LPPOM	Tercantum
6	Nomor P-IRT	209120935635724	Tercantum
7	Kedaluwarsa	"Baik Digunakan Sebelum"	Tercantum dalam bentuk lingkaran
8	Identitas produsen	Tidak terlihat pada sisi depan	Belum dapat dinilai
9	Komposisi	Tidak terlihat pada sisi depan	Belum dapat dinilai
10	Kode produksi	Tidak terlihat pada sisi depan	Belum dapat dinilai

Berdasarkan tabel tersebut, label bagian depan telah memuat sejumlah informasi dasar yang dapat membantu konsumen mengenali produk. Namun, beberapa unsur belum dapat dinilai hanya melalui pengamatan bagian depan, khususnya komposisi, identitas produsen, kode produksi, dan informasi lain yang kemungkinan terdapat pada bagian belakang kemasan.

Analisis Informasi Jenis Madu

Salah satu temuan yang perlu diperhatikan adalah pencantuman empat pilihan jenis lebah, yaitu Cerana, Melifera, Dorsata, dan Trigona. Keempat jenis tersebut ditampilkan dalam bentuk pilihan, tetapi pada bagian yang diamati tidak terlihat tanda yang menunjukkan jenis madu yang terdapat dalam kemasan.

Kondisi tersebut berkaitan dengan kejelasan informasi produk karena konsumen perlu mengetahui karakteristik barang yang dibeli. Dari perspektif perlindungan konsumen, informasi mengenai kondisi dan jaminan barang merupakan bagian dari hak konsumen. Namun, temuan ini belum dapat langsung dinyatakan sebagai pelanggaran karena masih diperlukan pemeriksaan bagian kemasan lainnya dan konfirmasi kepada pelaku usaha mengenai sistem penandaan jenis madu yang digunakan.

Analisis Berat Bersih Produk

Selain jenis produk, kemasan Madu TAKOMA mencantumkan informasi berat bersih sebesar 500 gr. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai kuantitas produk yang diperoleh konsumen dalam transaksi. Dalam perspektif akad ba'i, pencantuman berat bersih berkaitan dengan kejelasan objek jual beli karena konsumen memperoleh informasi mengenai jumlah barang yang ditawarkan. Meskipun demikian, keberadaan tulisan "500 gr" belum cukup untuk memastikan kesesuaian berat produk secara aktual. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap berat produk diperlukan untuk menentukan apakah kuantitas yang tercantum pada label sesuai dengan isi sebenarnya.

Analisis Keterangan Halal

Pada kemasan Madu TAKOMA terdapat logo halal dengan keterangan Majelis Ulama Indonesia dan nomor LPPOM 09230014081120. Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai status halal dicantumkan pada kemasan produk.

Namun, kesesuaian penggunaan logo tersebut perlu dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan status sertifikat halal produk. PP Nomor 42 Tahun 2024 mengatur mengenai penggunaan Label Halal, sementara penggunaan label halal yang sebelumnya dikeluarkan MUI masih memiliki ketentuan transisi sampai 17 Oktober 2026. Dengan demikian, penilaian terhadap label halal TAKOMA perlu mempertimbangkan status sertifikat, tanggal produksi atau peredaran produk, serta ketentuan transisi yang berlaku.

Analisis Nomor P-IRT

Kemasan Madu TAKOMA mencantumkan nomor P-IRT 209120935635724. Pencantuman nomor tersebut menunjukkan adanya informasi mengenai perizinan produksi pangan pada kemasan.

Meskipun demikian, keberadaan nomor P-IRT pada kemasan berbeda dengan validitas nomor tersebut. Validitasnya tidak dapat dipastikan hanya melalui pengamatan visual sehingga masih diperlukan verifikasi kepada sistem atau instansi yang berwenang. Dengan demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa nomor P-IRT telah tercantum, sedangkan status keabsahannya masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Analisis Keterangan Kedaluwarsa

Pada bagian kemasan terdapat keterangan "BAIK DIGUNAKAN SEBELUM" yang disertai sistem lingkaran tanggal atau tahun. Pada foto terlihat angka tahun 2023, 2024, dan 2025. Informasi kedaluwarsa menjadi penting karena berkaitan langsung dengan keamanan dan perlindungan konsumen. Akan tetapi, tanggal yang ditunjukkan pada sistem tersebut belum dapat dipastikan secara akurat karena indikator tanggal tidak terlihat dengan cukup jelas pada foto. Kondisi ini membuat penelitian belum dapat menyimpulkan bahwa produk telah kedaluwarsa hanya berdasarkan hasil pengamatan visual. Pemeriksaan langsung terhadap kemasan atau dokumentasi dengan resolusi yang lebih jelas diperlukan untuk memastikan tanggal kedaluwarsa produk.

Analisis dalam Perspektif Akad Ba'i

Temuan mengenai label Madu TAKOMA selanjutnya dianalisis dalam perspektif akad ba'i. Dalam transaksi jual beli, kejelasan objek merupakan bagian penting agar para pihak mengetahui barang yang menjadi objek transaksi. Informasi pada label menjadi salah satu sarana untuk memberikan kejelasan tersebut.

Pada produk Madu TAKOMA, beberapa informasi telah mendukung kejelasan objek, seperti nama produk, merek, berat bersih, informasi jenis lebah, keterangan halal, dan nomor P-IRT. Namun, informasi mengenai jenis madu, kedaluwarsa, serta validitas keterangan halal dan perizinan masih memerlukan klarifikasi. Apabila kemudian terbukti terdapat informasi yang tidak sesuai dan memengaruhi keputusan konsumen, kondisi tersebut dapat dianalisis dalam perspektif tadlis. Sementara itu, ketidakjelasan mengenai objek atau karakteristik barang dapat dikaji berkaitan dengan prinsip menghindari *gharar.*

4. DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa label Madu Sidamanik TAKOMA telah memuat beberapa informasi penting, seperti nama produk, merek, berat bersih 500 gram, jenis lebah, keterangan halal, nomor P-IRT, dan keterangan "Baik Digunakan Sebelum". Namun, keberadaan informasi tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh persyaratan pelabelan telah terpenuhi. Kesesuaian label perlu dilihat dari kejelasan, kebenaran, keterbacaan, serta kesesuaian informasi dengan kondisi produk. Ketentuan tersebut sejalan dengan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 dan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2024 (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2024).

Pelabelan sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Konsumen

Label pada produk TAKOMA tidak hanya berfungsi sebagai identitas kemasan, tetapi juga sebagai media komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen. Informasi pada label membantu konsumen mengenali produk sebelum melakukan pembelian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999).

Pada produk TAKOMA, pencantuman nama "Madu Sidamanik", merek, dan berat bersih 500 gram telah memberikan informasi awal mengenai produk. Namun, fungsi informatif label tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya tulisan, tetapi juga oleh kemampuan konsumen dalam memahami informasi tersebut. Hal ini terlihat pada pencantuman empat jenis lebah, yaitu Cerana, Melifera, Dorsata, dan Trigona. Berdasarkan foto kemasan, keempatnya terlihat sebagai pilihan, tetapi tidak tampak tanda yang menunjukkan jenis yang digunakan pada produk. Temuan ini belum dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran karena masih memerlukan konfirmasi kepada pelaku usaha.

Namun, dari perspektif perlindungan konsumen, kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai karakteristik produk perlu dibuat lebih jelas agar konsumen dapat mengetahui jenis madu yang sebenarnya dibeli.

Kejelasan Objek Jual Beli dalam Akad Ba'i

Kejelasan informasi pada label juga berkaitan dengan akad ba'i. Dalam transaksi jual beli, objek yang diperjualbelikan harus diketahui oleh para pihak agar transaksi berlangsung atas dasar pengetahuan dan kerelaan. Label menjadi salah satu sarana yang membantu konsumen mengetahui karakteristik barang yang ditawarkan.

Pada produk TAKOMA, nama produk, berat bersih, jenis madu, dan informasi lainnya membentuk gambaran mengenai objek transaksi. Apabila informasi tersebut benar dan sesuai dengan kondisi produk, label dapat mendukung transparansi dalam akad ba'i. Sebaliknya, informasi yang tidak jelas atau tidak sesuai dapat dikaji melalui konsep tadlis dan gharar. Tadlis berkaitan dengan penyembunyian atau penyampaian informasi yang tidak sesuai, sedangkan gharar berkaitan dengan ketidakjelasan yang dapat memengaruhi transaksi (Erlianti et al., 2026). Meskipun demikian, penelitian ini belum dapat menyatakan adanya tadlis atau gharar pada produk TAKOMA hanya berdasarkan foto kemasan. Penilaian tersebut membutuhkan pembuktian melalui data lapangan, terutama mengenai kesesuaian informasi pada label dengan kondisi produk.

Berat Bersih dan Kejelasan Kuantitas Barang

Pencantuman "500 gr" pada kemasan menunjukkan bahwa konsumen memperoleh informasi mengenai kuantitas produk. Informasi ini penting karena jumlah barang merupakan bagian dari objek yang dipertukarkan dalam transaksi. Dari perspektif perlindungan konsumen, berat bersih membantu konsumen membandingkan jumlah produk dengan harga yang dibayarkan, sedangkan dalam akad ba'i informasi tersebut mendukung kejelasan objek jual beli. Namun, pencantuman berat bersih perlu dibedakan dari kebenaran berat aktual. Foto kemasan hanya membuktikan adanya tulisan "500 gr", belum membuktikan bahwa isi produk benar-benar memiliki berat tersebut. Aspek kuantitas secara informatif telah dicantumkan, sedangkan kesesuaian berat aktual masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Label Halal dan Kepastian Informasi Produk

Kemasan TAKOMA juga mencantumkan logo halal dengan keterangan LPPOM. Pada produk madu, keberadaan dan verifikasi label halal penting untuk memberikan kepastian kepada konsumen mengenai status kehalalan produk (Mukaromah et al., 2024). Label halal juga dapat meningkatkan keyakinan konsumen Muslim terhadap produk yang akan dikonsumsi (Mundir & Khoifah, 2023).

Dalam konteks regulasi, penggunaan label halal perlu dilihat berdasarkan masa berlaku sertifikat dan ketentuan transisi. BPJPH melalui imbauan resmi tahun 2025 menyatakan bahwa label halal yang sebelumnya diterbitkan MUI masih dapat digunakan sampai 17 Oktober 2026. Setelah masa tersebut, penggunaan Label Halal Indonesia menjadi ketentuan yang berlaku.

Temuan ini menunjukkan bahwa logo MUI pada kemasan TAKOMA tidak dapat langsung dinilai sebagai ketidaksesuaian. Penilaiannya harus mempertimbangkan masa berlaku sertifikat halal, nomor sertifikat, tanggal produksi, serta periode peredaran produk. Hal ini menegaskan bahwa label halal bukan hanya simbol keagamaan, tetapi juga informasi yang memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

Nomor P-IRT dan Transparansi Pelaku Usaha

Nomor P-IRT 209120935635724 yang tercantum pada kemasan memberikan informasi mengenai legalitas produksi. Bagi konsumen, informasi tersebut dapat menjadi salah satu dasar untuk menilai identitas administratif produk.

Namun, pencantuman nomor P-IRT berbeda dengan verifikasi keabsahannya. Nomor tersebut perlu dibandingkan dengan data resmi untuk memastikan bahwa nomor benar-benar terdaftar dan sesuai dengan produk yang bersangkutan. Apabila nomor valid dan sesuai, pencantumannya mendukung transparansi pelaku usaha. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, informasi legalitas tersebut dapat menimbulkan persoalan perlindungan konsumen karena berpotensi memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan legitimasi produk.

Keterangan Kedaluwarsa sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen

Kemasan TAKOMA mencantumkan keterangan “Baik Digunakan Sebelum” dalam bentuk lingkaran tanggal/tahun. Informasi tersebut memiliki fungsi penting karena berkaitan dengan kondisi dan keamanan produk. Peraturan BPOM mengenai label pangan olahan juga menempatkan keterangan kedaluwarsa sebagai salah satu unsur penting dalam pelabelan pangan (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2024). Namun, foto kemasan belum cukup untuk memastikan tanggal kedaluwarsa secara tepat.

Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan terhadap cara membaca indikator tanggal, tanggal produksi, dan kesesuaiannya dengan produk yang diamati. Dalam akad ba’i, informasi tersebut juga berkaitan dengan kejelasan kondisi barang sehingga konsumen mengetahui keadaan produk sebelum melakukan transaksi.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mukaromah et al. (2024) yang menempatkan verifikasi label halal pada produk madu sebagai aspek penting dalam memberikan kepastian

mengenai status kehalalan produk. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada identifikasi dan verifikasi label halal, sedangkan penelitian Madu TAKOMA menghubungkan pelabelan dengan perlindungan konsumen dan akad ba'i.

Penelitian Mundir dan Khoifah (2023) juga menunjukkan pentingnya label halal pada produk madu dalam meningkatkan keyakinan konsumen Muslim. Penelitian tersebut lebih menekankan hubungan labelisasi halal dengan minat beli, sedangkan penelitian TAKOMA berfokus pada kesesuaian informasi label dengan norma perlindungan konsumen dan prinsip transaksi syariah.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penggabungan tiga aspek, yaitu kondisi faktual label produk madu, hukum perlindungan konsumen, dan prinsip akad ba'i. Pembahasan tidak berhenti pada keberadaan informasi di kemasan, tetapi juga melihat apakah informasi tersebut jelas, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan prinsip transaksi yang jujur dan transparan.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa label perlu dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan etika pelaku usaha, bukan sekadar unsur desain kemasan. Informasi mengenai jenis madu, berat bersih, legalitas, kehalalan, dan masa penggunaan perlu disajikan secara jelas dan dapat diverifikasi.

Bagi konsumen, temuan ini menunjukkan pentingnya memeriksa informasi produk sebelum membeli, terutama jenis produk, berat bersih, legalitas, label halal, dan masa kedaluwarsa. Dari perspektif akad ba'i, transparansi tersebut membantu memastikan bahwa transaksi berlangsung berdasarkan pengetahuan dan kerelaan kedua belah pihak.



Gambar 2. Foto bersama dengan Produk Madu TAKOMA.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kesesuaian Pelabelan Produk Madu TAKOMA dalam Perspektif Akad Ba'i dan Hukum Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa pelabelan produk Madu Sidamanik TAKOMA telah memuat beberapa informasi penting, yaitu merek, nama produk, berat bersih, jenis lebah, keterangan halal, nomor P-IRT, dan keterangan "Baik Digunakan Sebelum". Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaku usaha telah mencantumkan informasi dasar yang dibutuhkan konsumen. Namun, kesesuaian pelabelan belum dapat dinyatakan sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat informasi yang belum jelas dan belum dapat diverifikasi, khususnya penandaan jenis madu, kesesuaian berat bersih, validitas nomor P-IRT, status label halal, serta kejelasan tanggal kedaluwarsa.

Ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak konsumen tidak hanya bergantung pada keberadaan informasi pada kemasan, tetapi juga pada kebenaran, kejelasan, keterbacaan, dan kesesuaiannya dengan kondisi produk. Sementara itu, dalam perspektif akad Ba'i, informasi mengenai jenis, kuantitas, status kehalalan, dan kondisi produk berhubungan dengan kejelasan objek jual beli. Apabila informasi yang dicantumkan terbukti tidak sesuai atau terdapat informasi penting yang disembunyikan, kondisi tersebut dapat dikaji sebagai bentuk *tadlis*. Adapun informasi yang tidak jelas mengenai objek atau karakteristik barang dapat dikaitkan dengan prinsip menghindari *gharar*. Namun, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa produk TAKOMA telah melakukan *tadlis* atau *gharar* karena masih diperlukan verifikasi terhadap produk dan data pendukung lainnya.

Dengan demikian, kesesuaian pelabelan Madu TAKOMA secara umum telah terpenuhi pada aspek pencantuman informasi dasar, tetapi belum sepenuhnya dapat dipastikan pada aspek kejelasan dan validitas informasi. Perbaikan dan verifikasi terhadap informasi label diperlukan agar pelabelan produk tidak hanya memenuhi fungsi administratif, tetapi juga mampu memberikan kepastian kepada konsumen serta mendukung terwujudnya transaksi jual beli yang jelas, jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip akad Ba'i serta hukum perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Badan Standardisasi Nasional. (2018). SNI 8664:2018: Madu. Badan Standardisasi Nasional.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Damayanti, A., & Anira, A. (2020). Jual beli tanpa label harga dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. At-Tabayyun: Jurnal Hukum dan Pendidikan Islam, 4(1). https://doi.org/10.62214/jat.v4i1.60

Hapsari, T. M., Nurnazli, & Sumanto, Y. (2026). Implementasi perlindungan konsumen terhadap jual beli barang thrifting dengan label preloved dalam hukum ekonomi syariah di aplikasi X. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 7(2), 1393–1403. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i2.64944

Mandala W., B. P. W., & Bagiastra, I. N. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait label komposisi produk makanan yang tidak benar. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 8(2), 63–77.

Mukaromah, M., Fenia, F., Sasputri, R., & Akbar, D. R. (2024). Identifikasi verifikasi label halal kemasan madu murni Ratu Apis Cerana di Desa Jurug Sooko Ponorogo. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, 4(2), 133–140. https://doi.org/10.36908/jimesha.v4i2.460

Mundir, A., & Khoifah, S. (2023). Penerapan labelisasi halal dan digital marketing untuk meningkatkan minat beli konsumen madu. Maisyatuna, 4(3), 104–117. https://doi.org/10.53958/mt.v4i3.270

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Pemerintah Republik Indonesia.

Rozi, R. B. F. (2024). Perlindungan konsumen atas informasi label palsu menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110 Tahun 2017 [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Waradana, P. G. S., & Laksana, I. G. N. D. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk minuman cocktail tanpa label di Denpasar Selatan. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 11(9). https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i09.p14